



PEMERINTAH PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR

SEKRETARIAT DAERAH

Jalan Raya El Tari Nomor 52

Kupang

KEPUTUSAN GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR

NOMOR : 153 /KEP/HK/2024

TENTANG

TIM PENGUJI PADA KEGIATAN UJI KOMPETENSI

JABATAN FUNGSIONAL KESEHATAN

TAHUN 2024

GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR,

- Menimbang :**
- a. bahwa dalam rangka memberikan pengakuan terhadap kompetensi pejabat fungsional kesehatan dan sebagai bahan pertimbangan untuk berbagai mekanisme pengangkatan terkait perpindahan jabatan, kenaikan jenjang, promosi dan pengangkatan kembali paska penyesuaian jabatan fungsional, perlu dilakukan uji kompetensi kenaikan jenjang jabatan fungsional kesehatan;
 - b. bahwa untuk kelancaran pelaksanaan uji kompetensi sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menunjuk Tim Penguji;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Gubernur tentang Tim Penguji Pada Kegiatan Uji Kompetensi Jabatan Fungsional Kesehatan Tahun 2024;

- Mengingat :**
1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
 2. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2022 tentang Provinsi Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 164, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6810);
 3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6887);

Memperhatikan :

- Memperhatikan :**
1. Surat Edaran Direktur Jenderal Tenaga Kesehatan Nomor : HK.02.02/F/140/2023 tanggal 30 Januari 2023 tentang Pengelolaan Jabatan Fungsional Kesehatan;
 2. Surat Rekomendasi Direktur Pembinaan dan Pengawasan Tenaga Kesehatan-Kementerian Kesehatan Republik Indonesia Nomor : PT.01.02/F.VI/3222/2022 tanggal 09 Mei 2023 tentang Surat Rekomendasi Penambahan Jenis Jabatan Fungsional Kesehatan dalam Penyelenggaraan Uji Kompetensi Jabatan Fungsional Kesehatan;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU** : Tim Penguji Pada Kegiatan Uji Kompetensi Jabatan Fungsional Kesehatan Tahun 2024.
- KEDUA** : Susunan keanggotaan Tim Penguji sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
- KETIGA** : Tugas dari Tim Penguji sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA adalah sebagai berikut :
- a. menetapkan metode uji kompetensi;
 - b. membuat rencana penilaian;
 - c. menetapkan metode penilaian;
 - d. menyiapkan perangkat penilaian;
 - e. berkoordinasi dengan instansi atau fasilitas pelayanan kesehatan lainnya dalam menyiapkan fasilitas dan sumber daya yang dibutuhkan;
 - f. memeriksa dan memvalidasi data dokumen;
 - g. melakukan penilaian uji kompetensi sesuai dengan metode yang ditetapkan;
 - h. memberikan umpan balik hasil penilaian uji kepada peserta uji kompetensi;
 - i. melakukan pemutakhiran instrumen uji kompetensi;
 - j. melakukan monitoring dan evaluasi terhadap hasil penyelenggaraan;
 - k. melakukan pencatatan dan melaporkan penyelenggaraan uji kompetensi jabatan fungsional kesehatan kepada pimpinan penyelenggara uji yang meliputi jumlah peserta uji dan yang lulus uji kompetensi, jenis jabatan fungsional, kategori dan jenjang jabatan jabatan fungsional, rekapitulasi kelulusan, metode uji kompetensi, tim penguji kompetensi, waktu dan tempat uji kompetensi;
 - l. melaksanakan koordinasi terkait poin a sampai dengan poin n; dan
 - m. menyampaikan laporan kepada Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Nusa Tenggara Timur;

KEEMPAT:

- KEEMPAT** : Dalam melaksanakan tugasnya, Tim Penguji sebagaimana dimaksud dalam Diktum KETIGA bertanggungjawab kepada Sekretaris Daerah melalui Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Nusa Tenggara Timur.
- KELIMA** : Segala biaya yang dikeluarkan sebagai akibat ditetapkannya keputusan ini dibebankan pada Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA-SKPD) Dinas Kesehatan Provinsi NTT Tahun Anggaran 2024.
- KEENAM** : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.




Ditetapkan di Kupang
pada tanggal 26 April 2024

a.n. GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR
SEKRETARIS DAERAH,


KOSMAS D. LANA

Tembusan:


1. Pj. Gubernur Nusa Tenggara Timur di Kupang;
2. Direktur Jenderal Tenaga Kesehatan pada Kementerian Kesehatan RI di Jakarta
3. Direktur Pembinaan dan Pengawasan Tenaga Kesehatan pada Kementerian Kesehatan RI di Jakarta;
4. Anggota Tim masing-masing di Tempat.



PARAF HIERARKI	
Asisten Pemerintahan dan Kesra	
Plt. Kepala Biro Hukum	
Perancang Peraturan Perundang-Undangan Ahli Muda	

LAMPIRAN**KEPUTUSAN GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR****NOMOR** : 153/KEP/HK/2024**TANGGAL** : 26 April 2024**TENTANG TIM PENGUJI PADA KEGIATAN UJI KOMPETENSI JABATAN FUNGSIONAL KESEHATAN TAHUN 2024****SUSUNAN KEANGGOTAAN TIM PENGUJI
PADA KEGIATAN UJI KOMPETENSI JABATAN FUNGSIONAL KESEHATAN
TAHUN 2024**

NO	NAMA/JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM
1	2	3
1	Sekretaris Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur	Pelindung
2	Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Nusa Tenggara Timur	Pembina/ Penanggungjawab
a. Tim Penguji Jabatan Fungsional Dokter		
1	Dr. dr. Simplicia Maria Anggrahini, Sp.A (K)/dokter pada RSUD Prof. DR. W. Z. Johannes Kupang	Ketua
2	dr. Leonora J. Tiluata, SpJP, FIHA (K)/ dokter pada RSUD Prof. DR. W. Z. Johannes Kupang	Anggota
3	dr. Hendriette I.Mamo, Sp.OG/ dokter pada RSUD Prof. DR. W. Z. Johannes Kupang	Anggota
b. Tim Penguji Jabatan Fungsional Dokter Gigi		
1	drg. Lela Kristina Hariati/ dokter pada RSUD Prof. DR. W. Z. Johannes Kupang	Ketua
2	drg. Katarina Anis/ dokter pada RSUD Prof. DR. W. Z. Johannes Kupang	Anggota
3	drg. Dessy Endang Seskawati, M.Kes/PKM Kupang Kota	Anggota
c. Tim Penguji Jabatan Fungsional Epidemiolog		
1	Yane Ndapaole, SKM, M.Sc/ Staf pada Dinas Kesehatan Provinsi NTT	Ketua
2	Andi Masriani, SKM/ Staf pada Dinas Kesehatan Provinsi NTT	Anggota
3	Alfreds Simon Duka, SKM, M.Epid/ Staf pada Dinas Kesehatan Provinsi NTT	Anggota

a.n. GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR
SEKRETARIS DAERAH,

**KOSMAS D. LANA**

PARAF HIERARKI	
Asisten Pemerintahan dan Kesra	
Pt. Kepala Biro Hukum	
Perancang Peraturan Perundang-Undangan Ahli Muda	